



P U T U S A N
Nomor: 0370/Pdt.G/2010/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";,
MELAWAN

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal asal di KABUPATEN TANAH LAUT. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di dimuka persidangan;

TENTAN G DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 28 September 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 0370/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 28 September 2010 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 05 Desember 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH LAUT (Kutipan Akta Nikah Nomor: 491/22/XII/1998 tanggal 07 Desember 1998);

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.
0370/Pdt.G/2010/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN TANAH LAUT

selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat di KABUPATEN TANAH LAUT. Pada awal pernikahan tersebut

Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan

dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK P dan T, umur 8 tahun;

4. Lebih kurang sejak 3 tahun 3 bulan yang lalu, tepatnya sejak tanggal 06 Juni 2007 Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat

untuk bekerja

di Jorong. Akan tetapi sejak itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak

pernah kirim kabar kepada Penggugat dan sekarang Tergugat tidak tidak

kerja di Jorong lagi sehingga tidak diketahui

alamatnya yang jelas dan beberapa kali (mencari alamat

5. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali (mencari alamat Tergugat dengan datang ke tempat kerja Tergugat di Jorong, namun Tergugat

sudah tidak ada lagi dan setiap kali ada mendengar keberadaan Tergugat

dari orang lain, orang tua Penggugat berusaha mendatangi tempat tersebut, namun

6. Tergugat tidak pernah kepada dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan

Tergugat dan mohon diceraikan saja;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;



Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0370/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 01 Oktober 2010

dan tanggal 01 Nopember 2010 melalui Radio Gematara Batakan di Pelaihari dan dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi,

sedangkan ketidakhadirannya; tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis tidak berusaha mendamaikan, memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat isinya yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 491/22/XII/1998 Tanggal 07 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT (P.1);**

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630103 531181 0001 tanggal 19 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Camat **KABUPATEN TANAH LAUT (P.2);**

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 01/SKG/UB/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dari Ketua RT 13 **KABUPATEN TANAH LAUT (P.3);**

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.
0370/Pdt.G/2010/PA.Plh.



SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tinggal di
tempat KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan dibawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat

tetangganya;

- Bahwa Penggugat mempunyai suami yang bernama TERGUGAT;

- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saksi mengenal mereka setelah mereka menikah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berkumpul bersama di KABUPATEN TANAH LAUT dan selanjutnya pindah di KABUPATEN TANAH LAUT;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga mereka baik, namun sekarang mereka sudah berpisah lebih dari 3 tahun;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat pergi dari rumah untuk mencari kerja, tidak diketahui secara pasti kemana perginya dan sampai sekarang tidak pernah kembali serta tidak ada kabar darinya;

- Bahwa Penggugat dan keluarganya pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ketemu;

- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat dan keluarganya tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan tidak ada memberi nafkah wajib serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah bepergian jauh dan Penggugat tetap tinggal di Desa Ujung Batu;

Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang tinggal di
tempat KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan dibawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat

tetangganya;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.
0370/Pdt.G/2010/PA.Plh.



- Bahwa Penggugat mempunyai suami yang bernama

TERGUGAT;

- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berkumpul bersama di Tanjung kemudian pindah ke alamat sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga mereka baik,

namun sekarang mereka sudah berpisah lebih dari 2 tahun;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat meninggalkan rumah, saksi tidak tahu penyebab Tergugat meninggalkan rumah dan sampai sekarang Tergugat

tidak pernah kembali serta tidak ada kabar darinya;

- Bahwa Penggugat dan keluarganya pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ketemu;

- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat dan keluarganya tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan

tidak ada memberi nafkah wajib serta tidak meninggalkan harta

benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah bepergian jauh, dan Penggugat tetap tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah

diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya

Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut

dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00

(sepuluh ribu Rupiah), Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan

tidak mengajukan tanggapan lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama

Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.
0370/Pdt.G/2010/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan; bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelaihari, oleh

karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73

ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan

Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang persidangan dan pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya,

meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran

tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang

tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dapat diputus dengan verstek,

dimuka persidangan yang menyatakan bahwasanya Penggugat dengan Tergugat

adalah suami- isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.
0370/Pdt.G/2010/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi- saksi di muka persidangan terbukti Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya (ghoib);
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya Tergugat telah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat untuk mencari kerja namun tidak diketahui secara pasti tujuan perginya dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar dari Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak kumpul lagi selama sekurang- kurangnya 2 tahun, sehingga Tergugat telah meninggalkan dan membiarkan serta tidak memperdulikan lagi Penggugat selama 2 tahun dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 1, 2 dan 4;
Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu, Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Rp.10.000,00 sebagai iwadl; Ketenturan, Riqih Islam Melainkan Kitab Sayakawi dalat pashid ang lar ha Panggugat sebagai benikayar
iwadl Rp. 10.000,00 ? (sepuluh ribu Rupiah) karenanya pelanggaran "taklik talak" sebagai alasan perceraian dapat dipertimbangkan; Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.
0370/Pdt.G/2010/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan; 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan yang bersangkutan dengan Tempat tinggal Penggugat untuk dilaksanakannya untuk San Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2009, pada halaman 39 huruf g angka (1) disebutkan bahwa Petugas Meja III bertugas mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagaimana yang telah ditindak lanjuti oleh Buku II Edisi Revisi Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pelaihari merasa perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian yang diputus oleh Pengadilan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 0370/Pdt.G/2010/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Hakim Anggota, Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini; Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syaria, **MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.Si dan H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.**

ME N G A D A P A N T I,

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl Rp 10.000,00

1. (sepuluh ribu) : Rp 30.000,00

2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00

4. Biaya Penghutan Panitera : Rp 15.000,00 Agama Pelaihari

untuk Redaksi menyalin putusan ini 5.000,00 mempunyai

5. Materai hukum : Rp 6.000,00 +

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Rp 256.000,00 tempat tinggal

Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam

5. Membebaskan biaya perkara; sebesar Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1432 Hijriah oleh

kami Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD. selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.Si dan H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Hakim- Hakim Anggota tersebut dan Drs. FAKHRANI sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ttd,

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 003700PRd:CG22000PPA PR hh.